



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3.1 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
MAKAM SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Makam Sendangduwur Kecamatan Paciran merupakan salah satu kawasan wisata religius di Kabupaten Lamongan, sehingga perlu dilakukan upaya penataan dan pengembangan kawasan secara terarah dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Makam Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN MAKAM SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang pegunungan (gunung), dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
9. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya.
10. Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Makam Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disingkat RTBL Kawasan Makam Sendangduwur, adalah panduan rancang bangun Kawasan Makam Sendangduwur untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan.
16. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
17. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan atau kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpeetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
18. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.

19. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
20. Struktur Peruntukan Lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan atau tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
21. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan atau tapak peruntukannya.
22. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan atau tanah diperpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
23. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah proporsi antara ruang tidak terbangun yang tidak diperkeras terhadap keseluruhan ruang dalam satu persil atau blok peruntukan. Kecenderungan KDH berbanding terbalik dengan KDB. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan lahan akan semakin menekan ruang yang tersisa sehingga KDH semakin kecil.
25. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra atau karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen : blok, kaveling atau petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
26. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling atau pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
27. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
28. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hierarki atau kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal atau lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.
29. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan umum formal, yang dipetakan pada hierarki atau kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.

30. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hierarki atau kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
31. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
32. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub-area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
33. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penataan Kawasan Makam Sendangduwur adalah untuk mewujudkan :
 - a. perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya;
 - b. peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
 - c. mengintegrasikan sarana dan prasarana.
- (2) Penyelenggaraan RTBL bertujuan untuk :
 - a. sebagai pedoman dalam menata Kawasan Makam Sendangduwur, dan
 - b. sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan penataan Kawasan Makam Sendangduwur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Secara geografis batas-batas perencanaan RTBL Kawasan Makam Sendangduwur meliputi :
 - a. utara : Laut Jawa
 - b. barat : Desa Paciran dan Desa Sumurgayam
 - c. selatan : Desa Sendangagung
 - d. timur : Desa Paciran dan Desa Sendangagung
- (2) Batas-batas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Makam Sendangduwur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peta Deliniasi Kawasan Perencanaan Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Luas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Makam Sendangduwur adalah ± 58,60 ha (lima puluh delapan koma enam puluh hektar).
- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi lahan milik :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Desa;
 - c. masyarakat; dan
 - d. swasta.

- (5) Blok kawasan perencanaan, meliputi :
- a. blok 1 (kawasan atas) : kawasan Inti Makam Sendangduwur dengan luas 28,4 ha (dua puluh delapan koma empat hektar);
 - b. blok 2 (kawasan tengah) : kawasan Pendukung/Penyangga dengan luas 12,6 ha (dua belas koma enam hektar);
 - c. blok 3 (kawasan bawah) : kawasan Pendukung dengan luas 17,6 ha (tujuh belas koma enam hektar).
- (6) Blok-blok kawasan perencanaan RTBL Kawasan Sendangduwur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peta Pembagian Blok Kawasan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 4

Ruang Utama Kawasan, meliputi :

- a. blok 1 kawasan areal Makam Sendangduwur berada di bagian atas;
- b. blok 2 kawasan pendukung/penyangga berada di bagian tengah perbukitan kapur; dan
- c. blok 3 kawasan pendukung berada di bagian bawah.

Bagian Kedua Blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya

Pasal 5

Program pengembangan blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari :

- a. blok 1 areal Makam Sendangduwur meliputi :
 1. pembangunan lahan parkir dan kelengkapannya;
 2. pembangunan gapura menuju areal makam;
 3. pembangunan pedestrian untuk pejalan kaki dari lokasi parkir ke areal makam;
 4. pembangunan museum mini dan tempat preservasi;
 5. pembangunan jalur sirkulasi pengunjung di areal makam;
 6. pembangunan gedung serba guna/pendopo;
 7. pembangunan dan penambahan *street furniture* tambahan;
 8. pembangunan baru fungsi campuran untuk fasilitas penunjang kegiatan kawasan makam meliputi tempat parkir dan kelengkapannya, bangunan untuk pengrajin batik dan kemasan (*workshop*), dan lain-lain pengaturan intensitas kawasan;
 9. perbaikan prasarana dan utilitas (infrastruktur);
 10. penyediaan fasilitas mitigasi bencana alam;
 11. peningkatan kualitas lingkungan.
- b. blok 2 sebagai Kawasan Penyangga berada pada bagian tengah yang terletak pada sebagian Desa Sendangagung, merupakan kawasan perbukitan kapur, meliputi :

1. perubahan fungsi menjadi Wisata Alam Bukit Kapur;
 2. sebagai kawasan penghubung blok 3 di kawasan bawah menuju blok 1 di kawasan atas;
 3. perbaikan prasarana dan utilitas (infrastruktur);
 4. peningkatan kualitas lingkungan.
- c. blok 3 sebagai kawasan pendukung berada pada bagian bawah pada sebagian Desa Paciran, meliputi :
1. pengaturan intensitas kawasan;
 2. pembangunan tempat parkir;
 3. pengaturan peningkatan dan pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa, rumah dan sarana dasar yang kontekstual dengan kawasan makam;
 4. pengaturan peningkatan dan pembangunan penandaan, gapura, pagar rumah/bangunan;
 5. perbaikan prasarana dan utilitas (infrastruktur);
 6. peningkatan kualitas lingkungan;
 7. penyediaan fasilitas mitigasi bencana alam.

BAB V RENCANA UMUM

Bagian Kesatu Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 6

Struktur peruntukan lahan direncanakan untuk menampung :

- a. Perumahan
 1. pengembangan perumahan baru pada kawasan yang berbatasan dengan perkampungan harus mempertimbangkan koneksitas jaringan jalan dan utilitas umum, akses terhadap fasilitas umum dan sosial (pendidikan, peribadatan, kesehatan, taman dan lain-lain);
 2. pengembangan intensitas bangunan (perumahan) dapat dilakukan secara vertikal hingga batas ketinggian tertentu untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan perumahan pada wilayah perencanaan terkait dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas;
 3. pengembangan intensitas bangunan/lahan untuk perumahan dilakukan dengan memperhatikan aspek keindahan, kesehatan, keamanan, keselamatan umum;
 4. perubahan fungsi pada zona perumahan akan dibatasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam bersirkulasi dan dampak negatif kegiatan tertentu pada zona perumahan.
- b. Perdagangan dan Jasa
 1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dapat dilakukan dan hanya terbatas pada lokasi yang diperuntukan fungsinya sebagai perdagangan dan jasa dengan jenis kegiatan yang mendukung fungsi kawasan;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa khususnya yang berada pada sepanjang jalur kolektor dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan akses dan ruang parkir;

3. pengembangan intensitas bangunan/lahan dilakukan dengan memperhatikan aspek keindahan, kesehatan, keamanan, keselamatan umum;
- c. Sarana Pelayanan Umum
1. pengembangan sarana pelayanan umum dilakukan dengan mengacu pada peraturan zonasi dan ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pengembangan kegiatan sarana pelayanan umum dapat dilakukan dan hanya terbatas pada lokasi yang diperuntukan fungsinya sebagai sarana pelayanan umum dengan jenis kegiatan yang mendukung fungsi kawasan;
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. pemantapan fungsi RTH dengan tidak mengizinkan upaya perubahan fungsi kawasan;
 2. pengamanan RTH dari kegiatan penduduk yang cenderung dapat mengganggu fungsi kawasan;
 3. pemanfaatan RTH akan disesuaikan atau diarahkan dalam rangka pengamanan dan untuk menunjang fungsi lindung yang telah ditetapkan;
 4. pengembangan RTH sebagai taman bermain akan disesuaikan agar tidak menghilangkan fungsi utama sebagai fungsi lindung yang telah ditetapkan.
- e. Jaringan Pergerakan dan Utilitas
1. penataan sistem dan pola jaringan jalan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam bersirkulasi atau *overlapping* pergerakan internal-eksternal;
 2. pemantapan fungsi jaringan jalan dengan peningkatan peran dan fungsi serta dimensi jalan;
 3. pengembangan akses jalan baru terkait dengan tuntutan skenario pengembangan wilayah (pemantapan struktur ruang) dan menyelesaikan persoalan kemacetan;
 4. penyediaan akses penunjang (pedestrian ways) untuk mengurangi konflik pergerakan.
- f. Pelayanan Air Bersih
1. pengambilan sumber air bersih diambil dari sumber air tanah dengan sistem sumur bor dilengkapi dengan penampungan air atas atau tandon.
 2. pelayanan air bersih melalui jaringan pipa distribusi ke area sekitarnya.
- g. Pelayanan Persampahan
1. penyediaan tempat sampah di sekitar areal makam dan lingkungan pemukiman.
 2. hasil pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan di buang ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Desa Sendangagung.
 3. pengelolaan sampah pada masa mendatang diarahkan pada model pengelolaan *Reduce, Reuse, Recycle (3R)*.
- h. Saluran Drainase
1. penataan sistem dan pola jaringan pematusan untuk mengoptimalkan fungsi pematusan;
 2. pemantapan fungsi saluran dengan peningkatan peran dan fungsi serta dimensi saluran;

3. pengembangan sistem dan jaringan pematusan pada wilayah perencanaan dengan mengintegrasikan kembali subsistem pematusan yang belum terkoneksi dengan baik;
 4. pembangunan dan pengembangan sistem pematusan pada wilayah perencanaan dilakukan secara terintegrasi dengan skenario pengembangan sistem pematusan kota;
 5. penyediaan dan pemeliharaan prasarana-sarana penunjang pematusan untuk mendukung fungsi pematusan secara optimal;
 6. pembangunan dan pengembangan sistem saluran terpusat untuk pengelolaan air limbah dari pengrajin batik dan kemasan emas dan perak khususnya di lingkungan pemukiman.
- i. Tata Bangunan dan Identitas Lingkungan
1. Penataan KDB, KLB, KDH, GSB sesuai dengan blok peruntukan secara proporsional dari segi keteraturan, keamanan, estetika, dan lingkungan;
 2. Penerapan KDH secara tegas terutama pada areal yang belum terbangun;
 3. Pemantapan identitas lingkungan meliputi *pathways, edge, nodes, landmark, dan district*.

Pasal 7

Peta Struktur Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum Peta Struktur Penggunaan Lahan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Perpetakan

Pasal 8

Perpetakan bangunan adalah luas petak peruntukan pada setiap blok peruntukan dan pada setiap penggal jalan. Perpetakan bangunan diklasifikasikan menjadi :

- a. blok peruntukan dengan petak klasifikasi I (diatas 2500 m²) umumnya untuk bangunan yang berada di tepi jalan arteri primer dengan nilai produktivitas tinggi, misalnya industri, perdagangan dan jasa;
- b. blok peruntukan dengan petak klasifikasi II (1000 – 2500 m²) umumnya untuk bangunan yang berada di tepi jalan arteri primer dengan nilai produktivitas lebih rendah daripada blok peruntukan klasifikasi I;
- c. blok peruntukan dengan petak klasifikasi IV (250 – 600 m²) umumnya untuk bangunan yang berada di tepi jalan lokal primer maupun sekunder;
- d. blok peruntukan dengan petak klasifikasi V (100 – 250 m²) umumnya untuk bangunan yang berada di tepi jalan lingkungan;
- e. blok peruntukan dengan petak klasifikasi VI (50 – 100 m²) umumnya untuk bangunan yang berada di belakang jalan lingkungan.

Pasal 9

Perpetakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tersebut berlaku untuk pembangunan bangunan baru.

Bagian Ketiga
Rencana Tapak

Pasal 10

Rencana tapak pada blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

- a. blok 1, kawasan inti areal Makam Sendangduwur, meliputi :
 1. gapura;
 2. parkir;
 3. gedung serba guna untuk pengarajin batik dan kemasan
 4. komersial/PKL;
 5. bangunan/tapak tempat peristirahatan (*resting area*);
 6. gardu pandang;
 7. pagar;
 8. toilet;
 9. pelataran;
 10. penandaan,
 11. penerangan jalan;
 12. taman;
 13. pendopo;
 14. museum mini;
 15. tempat duduk (*sitting group*);
 16. jalur setapak/pejalan kaki;
 17. prasarana dan utilitas (infrastruktur);
 18. fasilitas mitigasi kebakaran.
- b. blok 2, kawasan pendukung/penyangga, meliputi :
 1. gapura;
 2. pagar pengaman;
 3. penerangan jalan;
 4. penandaan;
 5. prasarana dan utilitas (infrastruktur).
- c. blok 3, kawasan pendukung, meliputi :
 1. pintu terbang masuk;
 2. pagar;
 3. parkir terminal;
 4. komersial/PKL;
 5. bangunan/tapak tempat peristirahatan (*resting area*);
 6. musholla;
 7. pelataran;
 8. gapura;
 9. toilet;
 10. penandaan;
 11. penerangan jalan;
 12. taman;
 13. tempat duduk (*sitting group*);
 14. jalur setapak/pejalan kaki;
 15. prasarana dan utilitas (infrastruktur);
 16. fasilitas mitigasi kebakaran.

Bagian Keempat
Intensitas Pemanfaatan lahan

Pasal 11

- (1) Ketinggian bangunan ditentukan oleh :
 - a. tinggi bangunan; dan
 - b. jumlah lantai bangunan.
- (2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. blok 1 kawasan areal Makam Sendangduwur
 1. tinggi bangunan maksimum 10 m (sepuluh meter); dan
 2. jumlah lantai bangunan maksimum 2 (dua) lantai.
 - b. blok 2 kawasan pendukung/penyangga
 1. tinggi bangunan maksimum 10 m (sepuluh meter); dan
 2. jumlah lantai bangunan maksimum 2 (dua) lantai.
 - c. blok 3 kawasan pendukung
 1. tinggi bangunan maksimum 15 m (lima belas meter); dan
 2. jumlah lantai bangunan maksimum 2 (dua) lantai.

Pasal 12

Ketinggian bangunan rumah ibadah dan bangunan monumental tidak wajib mengikuti ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tetapi wajib mempertimbangkan keserasian dengan kawasan sekitarnya.

Pasal 13

- (1) Untuk zona permukiman padat KDB ditetapkan maksimal 80%, (delapan puluh per seratus) sedangkan untuk zona permukiman kepadatan rendah KDB maksimal ditetapkan 60% (enam puluh per seratus).
- (2) Untuk zona perkantoran dan fasilitas sosial KDB maksimal ditetapkan 60% (enam puluh per seratus), kecuali untuk fasilitas pendidikan KDB maksimal ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus). Hal ini mengingat pada fasilitas pendidikan membutuhkan ruang terbuka (untuk upacara, olahraga, taman, parkir dan lain-lain).
- (3) Untuk zona perdagangan dan jasa KDB ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh per seratus) mengingat nilai ekonomis lahannya, namun tetap harus menyediakan area penghijauan di setiap bangunan.
- (4) Untuk lahan non terbangun ditetapkan dengan KDB 0 (nol).
- (5) Untuk kawasan atau bangunan yang telah dibangun dengan KDB tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan maka perlu menyediakan dan mempertahankan ruang-ruang terbuka yang ada serta melakukan penghijauan bangunan sebagai area tangkapan air.

Pasal 14

Penetapan KLB dilakukan untuk menjaga dan mengendalikan pengembangan bangunan gedung secara vertikal agar komposisi tata massa bangunan (*skyline* bangunan) menjadi lebih jelas dan teratur.

Bagian Kelima
Tata Bangunan

Pasal 15

- (1) Blok-blok masa bangunan diupayakan masih memungkinkan adanya ruang-ruang terbuka guna memperbesar sirkulasi udara dan resapan air.
- (2) Bangunan harus mempertimbangkan fungsi peruntukan lahan yang ditempati dan kemiringan lahan.
- (3) Jarak antara bangunan diupayakan memiliki area yang cukup untuk sirkulasi, vegetasi, serta kegiatan sosial yang berkaitan dengan ekonomi.
- (4) Bangunan tidak diperkenankan berdiri di area konservasi atau area-area yang dirancang sebagai area preservasi atau kawasan resapan air.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 16

- (1) Blok 3 (kawasan bawah) merupakan kawasan pendukung dengan fungsi sebagai areal parkir atau *drop zone*/terminal, meliputi :
 - a. seluruh pengunjung dengan kendaraan besar seperti bus roda 4 (empat) akan berhenti dan parkir di blok 3.
 - b. untuk menuju kawasan inti yaitu Makam Sendangduwur menggunakan kendaraan yang lebih kecil/stasiun wagon/mini bus (*feeder*).
- (2) Blok 2 merupakan kawasan perbukitan kapur hanya merupakan lintasan kendaraan untuk menuju kawasan inti (blok 1).
- (3) Blok 1 merupakan kawasan inti, meliputi :
 - a. seluruh kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan roda 2 (dua) yang akan mencapai kawasan makam akan berhenti dan parkir dilahan parkir di blok 1.
 - b. dari lokasi parkir pengunjung berjalan kaki menuju Makam Sendangduwur.

Bagian Ketujuh
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 17

- (1) Penempatan jaringan listrik di kawasan perencanaan menggunakan sistem kabel listrik di tiang listrik.
- (2) Penempatan jaringan telepon menggunakan sistem kabel di tiang telepon.
- (3) Penempatan jaringan air bersih kawasan perencanaan di ruang utilitas yang disediakan.
- (4) Pelaksanaan sistem drainase kawasan mengacu pada masterplan drainase dan standar teknis yang berlaku.
- (5) Setiap persil di kawasan perencanaan wajib membuat sumur resapan atau biopori.

- (6) Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi dan pemindahan jaringan eksisting saluran drainase.
- (7) Sistem pengelolaan sanitasi atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal (*off site sanitation*) untuk jangka panjang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan tampungan air limbah dari pengarajin batik.
- (8) Pengelolaan sampah meliputi sarana pemeliharaan sampah, sarana pengelolaan sampah (komposter) dan bank sampah.

Bagian Kedelapan
Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 18

- (1) Pengembangan RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di kawasan dengan skala pelayanan kawasan dan lingkungan.
- (2) Memanfaatkan lahan pemerintah yang tidak terpakai untuk RTH.
- (3) Menyediakan RTH baru di kawasan permukiman padat.
- (4) Menerapkan insentif dan disinsentif kepada bangunan-bangunan privat seperti perkantoran dan pusat perdagangan dalam pengadaan RTH.
- (5) Menyediakan ruang terbuka berupa plaza di kawasan terminal dan kawasan Makam Sendangduwur.
- (6) Penataan kawasan terbuka yang mudah diakses untuk penggunaannya.
- (7) Penempatan dan penataan jalur hijau sebagai bagian dari elemen arsitektural pengarah dan penanda kawasan dari area luar menuju ke kawasan inti di blok 1.
- (8) Upaya perlindungan tanaman langka dalam upaya keanekaragaman hayati lokal.
- (9) Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam dengan pembuatan sumur resapan dan atau Lubang Resapan Biopori (LRB).

Pasal 19

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
- (2) RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).

Bagian Kesembilan
Tata Informasi dan Wajah Jalan

Pasal 20

Peletakkan tata informasi harus memperhatikan ketentuan seperti berikut:

- a. tinggi media informasi minimal 2,5 m (dua koma lima meter) dari permukaan atau trotoar jalur pedestrian;
- b. tinggi media informasi minimal 6 m (enam meter) dari permukaan jalan;
- c. jarak media informasi minimal 5 m (lima meter) dari persimpangan, kecuali rambu-rambu jalan.
- d. media informasi tidak boleh diletakkan di ruang milik jalan kecuali media informasi dengan ukuran maksimal 1 m² (satu meter persegi) dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.

Bagian Kesepuluh
Mitigasi Bencana

Pasal 21

- (1) Sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap bencana alam dan kebakaran disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur evakuasi atau penyelamatan menggunakan jaringan jalan.
- (3) Rambu jalur, arah evakuasi, dan titik kumpul disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan alat-alat pemadam kebakaran disiapkan oleh Pemerintah.
- (5) Bangunan kantor Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.
- (6) Penyediaan hidran umum pada kawasan padat permukiman.
- (7) Peran partisipasi swasta dan masyarakat dalam mitigasi bencana.

BAB VI
PELAKSANAAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 22

- (1) Strategi pelaksanaan pembangunan ditekankan pada keseimbangan antar wilayah, antar segmen, penataan dan pengendalian wilayah permukiman (lahan terbangun), pengamanan fungsi lindung, penyebarluasan/pemerataan prasarana dan sarana wilayah, serta penataan transportasi.
- (2) Sistem kerjasama dalam pelaksanaan RTBL Kawasan Makam Sendangduwur dilakukan dengan mekanisme kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (3) Tahapan yang dilalui dalam sistem kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pematangan;
 - c. tahap pelaksanaan.

- (4) Indikasi program yang disusun menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kawasan (RPJMK) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kawasan (RPTK) serta menjadi dasar penerbitan izin lokasi pengembangan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTBL Kawasan Makam Sendangduwur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RTBL Kawasan Makam Sendangduwur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

RTBL Kawasan Makam Sendangduwur bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 25

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai RTBL Kawasan Makam Sendangduwur secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VIII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Pedoman Pengaturan

Pasal 26

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut *Detail Engineering Desain* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat di wilayah perencanaan.
- (2) Pengaturan administrasi atas rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Makam Sendangduwur adalah mengendalikan, mengawasi dan menertibkan implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (3) Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program dilaksanakan melalui :
 - a. kewenangan pemerintah daerah;
 - b. mekanisme perizinan;
 - c. tertib pembangunan bangunan;
 - d. pengendalian pembangunan.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. memberikan izin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keamanan;
 - c. menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur yang berjati diri Jawa Timur dan memiliki ciri khas serta karakter Daerah;
 - d. menetapkan prosedur dan persyaratan serta kriteria teknis tentang penampilan bangunan;
 - e. menetapkan sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan, pemasangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kota demi kepentingan umum.
- (5) Setiap kegiatan membangun dan atau menggunakan bangunan dalam kawasan perencanaan harus memiliki izin.
 - (6) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) setiap kegiatan membangun dan/atau menggunakan bangunan dalam kawasan perencanaan harus pula memenuhi ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan.
 - (7) Bangunan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Makam Sendangduwur, melalui IMB dikenakan sanksi perobohan bangunan.
 - (8) IMB diberikan sepanjang pelaksanaan bangunan sesuai dengan rencana dan program sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Ketentuan pengaturan bangunan dan lingkungan meliputi :
 - a. ketentuan umum;
 - b. ketentuan perpetakan lahan;
 - c. ketentuan tata letak dan pemanfaatan bangunan;
 - d. ketentuan jaringan pergerakan.
- (2) Ketentuan tata letak dan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. sempadan bangunan;
 - b. penggunaan dan massa bangunan;
 - c. ketinggian bangunan;
 - d. pertandaan.
- (3) Ketentuan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. jaringan jalan;
 - b. pedestrian;
 - c. perparkiran;
 - d. alat kelengkapan jalan.
- (4) Jaringan jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. fisik jalan;
 - b. sirkulasi jalan

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 28

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, yang terdiri dari KDB, KLB, Ketinggian Bangunan, KDH dan GSB pada setiap blok.

a. blok 1

1. KDB, penertiban dan pengawasan untuk Perumahan yang direncanakan/baru : 60% - 70%; Heritage: 40%; Pertokoan dan Warung : maksimal 80%; Bangunan untuk kegiatan kerajinan : 60% - 70%; Bangunan Umum/ Fasilitas Umum : 50% - 70%;
2. KLB, penertiban dan pengawasan untuk Perumahan yang direncanakan/baru : 1,2 - 1,40; Heritage : 0,4; Pertokoan dan Warung : maksimal 1,6; Bangunan untuk kegiatan kerajinan : 1,2 - 1,4; Bangunan Umum/ Fasilitas Umum : 1 - 1,4;
3. Ketinggian Bangunan (lantai), penertiban dan pengawasan untuk Perumahan yang direncanakan/baru : 2 lantai; Heritage : 1 lantai; Pertokoan dan Warung : 2 lantai; Bangunan untuk kegiatan kerajinan : 2 lantai; Bangunan Umum/Fasilitas Umum : 2 lantai;
4. KDH, penertiban dan pengawasan untuk Perumahan yang direncanakan/baru : 30%; Heritage : minimal 40%; Pertokoan dan Warung : 20%; Bangunan untuk kegiatan kerajinan : minimal 20%; Bangunan Umum/Fasilitas Umum : minimal 20%.
5. GSB, Jalan Lokal Sekunder lebar jalan minimal 7,5 m dan sempadan bangunan 3 m; Jalan Lingkungan Primer lebar jalan 6 m, sempadan bangunan 3 m; Jalan Lingkungan Sekunder lebar jalan 5 m sempadan bangunan 2 m.

b. blok 2

1. KDB, penertiban dan pengawasan untuk Perkantoran : 50%;
2. KLB, penertiban dan pengawasan untuk Perkantoran : 1;
3. Ketinggian Bangunan (lantai), penertiban dan pengawasan untuk Perkantoran : 2;
4. KDH, penertiban dan pengawasan untuk Perkantoran : minimal 20%;
5. GSB, Jalan Lokal Sekunder lebar jalan minimal 7,5 m dan sempadan bangunan 3 m.

c. blok 3

1. KDB, penertiban dan pengawasan untuk Perumahan yang direncanakan/baru : 60% - 70%; Perdagangan dan jasa : maksimal 80%; Fasilitas Umum : 50% - 70%; Perkantoran 60%;
2. KLB, penertiban dan pengawasan untuk Perumahan yang direncanakan/baru : 1,2 - 1,4; Perdagangan dan jasa : 2,4; Fasilitas Umum : 1 - 1,4; Perkantoran 1,2;
3. Ketinggian Bangunan (lantai), penertiban dan pengawasan untuk Perumahan yang direncanakan/baru : 2 lantai; Perdagangan dan jasa : 3 lantai; Fasilitas Umum : 2 lantai; Perkantoran 2 lantai;
4. KDH, penertiban dan pengawasan untuk Perumahan yang direncanakan/baru : 30%; Perdagangan dan jasa : 15%; Fasilitas Umum : 20%; Perkantoran 20%;
5. GSB, Jalan Arteri Primer lebar jalan minimal 15 m dan sempadan bangunan minimal 11 m; Jalan Lokal Sekunder lebar jalan minimal 7,5 m dan sempadan bangunan 3 m; Jalan Lingkungan

Primer lebar jalan 6 m, sempadan bangunan 3 m; Jalan Lingkungan Sekunder lebar jalan 5 m, sempadan bangunan 2 m.

Pasal 29

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
- (3) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan segmen pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dengan tembusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut :
 1. perkembangan pemanfaatan ruang ;
 2. perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta izin pemanfaatan ruang;
 3. masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,


FADELI

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N


YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 3.1

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 3.1 Tahun 2015
Tanggal : 2 Januari 2015

PETA DELINIASI KAWASAN PERENCANAAN




BUPATI LAMONGAN,

FADELI


Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 3.1 Tahun 2015
Tanggal : 2 Januari 2015

PETA PEMBAGIAN BLOK KAWASAN





PETA STRUKTUR PENGGUNAAN LAHAN

- Peruntukan Lahan Makro :
 - Fungsi Lahan Perkebunan di Pertahankan Sebagai Area Penyangga / Konservasi Air Tanah
 - Fungsi Hunian di Sepanjang Koridor di Arahkan Menjadi Kawasan Campuran / Mix Use (Komersial - Hunian)
 - Fungsi Hunian di Lapis kedua di Pertahankan Dengan Peningkatan Intensitas Lahan
 - Area Bekas Tambang di Peruntukan Sebagai Fungsi Konservasi yang bisa di Manfaatkan Untuk Area Komersil



- Peruntukan Lahan Mikro :
 - Segmen :
 - Pusat Perdagangan / Fasum : Parkir, Perdagangan Jasa dan Fasilitas Pendukungnya
 - Taman Wisata : Taman / Lapangan, Fasilitas Umum dan Sosial
 - Wisata / Rekreasi dan Kuliner : Wisata Kuliner dengan Taman dan Ruang Terbuka
 - Posisi Lantai :
 - Lantai Atas : Hunian
 - Lantai Bawah : Pertokoan, Perdagangan dan Jasa



BUPATI LAMONGAN,

FADELI